



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang religius, berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Balangan yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
8. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
15. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

16. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Fasilitas Umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
20. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
21. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi :

- a. ketertiban penggunaan dan pemeliharaan jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. ketertiban penggunaan dan pemeliharaan pasar tradisional;
- c. ketertiban lingkungan;
- d. ketertiban sungai, saluran air dan sumber air;
- e. ketertiban penghuni bangunan;
- f. ketertiban tuna susila dan anak jalanan;
- g. ketertiban tempat hiburan dan keramaian; dan
- h. mengatur peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang teratur dan saling menghormati satu sama lain; dan
- c. memberikan dasar bertindak bagi aparat pemerintah kabupaten serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang termasuk badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Di Jalan yang dianggap ramai, Pemerintah membuat marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan marka penyeberangan (*zebra cross*) yang sudah disediakan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Pasal 7

Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau alat peraga lainnya yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengubah/ mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah tidak pada tempatnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/ mencabut/merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, di jalur hijau dan taman.
- (4) Setiap orang dilarang melepas hewan ternak di pasar, di jalan umum atau fasilitas umum.

BAB IV

KETERTIBAN LINGKUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu atau menerima tamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan atau pengelola kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik. (catatan apabila di Balangan sudah ada rumah yang dijadikan kost).
- (3) Setiap pemilik rumah sewaaan/kontrak dan/atau penghuni rumah sewaa/kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 13

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V

KETERTIBAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, dan danau.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan /atau wilayah rawa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke sungai dan/atau ke danau dan/atau rawa.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI KETERTIBAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 19

- (1) Pedagang yang berjualan di Pasar tradisional wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Dilarang menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan toko atau kios tanpa izin dari Bupati.

Pasal 20

- (1) Dilarang berjualan di areal pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar.
- (2) Dilarang berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

BAB VII KETERTIBAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias, serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
 - pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2), khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Pasal 22

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar Nasional pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan umum;
- Setiap orang dilarang membuang sampah, menumpuk barang bekas di sekitar bangunan yang berdekatan dengan jalan dan fasilitas umum.
- Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar di sekitar bangunan tanpa ijin

BAB VIII TERTIB TUNA WISMA DAN ANAK JALANAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- tuna wisma, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*).
- setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna wisma dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke tempat asalnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila

Pasal 27

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB IX

KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 29

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis-jenis usaha hiburan dan kegiatan keramaian yang memerlukan perizinan.
- (2) Jenis-jenis usaha hiburan dan bentuk-bentuk keramaian serta persyaratan tanda masuk ke tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat usaha hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

BAB X

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 34

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati kecuali untuk keperluan warga masyarakat yang bersangkutan yang dilakukan secara gotong royong.
- (2) Masyarakat berhak menolak dan melaporkan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak mendapat izin dari Bupati.

BAB X **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegehan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 38

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan denda tambahan dan/atau sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap larangan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014

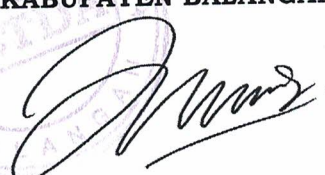
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

TTD

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 129 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

I. UMUM

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bagi warga Kabupaten Balangan sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Hal tersebut karena adanya perkembangan pembangunan yang semakin pesat diikuti dengan terjadinya perubahan perilaku warga akibat adanya interaksi budaya dan pengaruh arus informasi dan teknologi.

Interaksi budaya karena makin banyaknya warga pendatang yang bekerja di sektor pertambangan dalam beberapa dekade terakhir ini. Banyaknya warga pendatang yang kemudian menetap di Balangan membawa pengaruh besar terhadap masalah sosial kemasyarakatan yang tadinya masih sederhana sekarang menjadi kian kompleks.

Secara langsung atau tidak langsung kondisi tersebut melahirkan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Pemerintah Daerah makin dituntut untuk menambah berbagai sarana, prasarana fasilitas umum serta menyediakan ruang terbuka untuk memberi kenyamanan bagi warganya.

Bertambahnya arus pendatang ke Balangan juga membawa konsekuensi makin meningkatnya permintaan terhadap fasilitas perumahan sebagai hunian. Beberapa waktu terakhir ini telah berkembang pula kompleks-kompleks kawasan perumahan dan pemukiman, sehingga dengan sendirinya tanpa disadari telah berkembang pola hidup masyarakat perkotaan.

Masyarakat Balangan yang tadinya merupakan komunitas bersama yang saling mengenal satu sama lain karena mereka sudah lama hidup dan tinggal bersama selanjutnya dihadapkan kepada keadaan baru dengan kedatangan dan kehadiran warga pendatang. Dampaknya adalah pola hidup sosial yang tadinya sangat familiar sedikit demi sedikit berubah menjadi interaksi sosial yang sifatnya formal.

Berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya pengaturan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman bersama. Selama ini ketertiban dan ketentraman dalam interaksi sosial kemasyarakatan masih bisa diserahkan kepada aturan-aturan kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis. Akan tetapi aturan kebiasaan dan kepatutan tersebut dirasakan sudah tidak efektif lagi dan karenanya diperlukan kehadiran aturan hukum yang tertulis dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukupjelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Jika tanaman tersebut dianggap dapat membahayakan keselamatan warga, maka masyarakat melaporkannya kepada petugas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Pemerintah Daerah melalui petugas yang berwenang berkewajiban melakukan patroli secara berkala untuk menjaga ketentraman warga.

Pasal 12
Ayat (1)

Tanggung jawab untuk melaporkan berada pada pemilik rumah yang dikunjungi tamu tersebut.

(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Mengikut sertakan masyarakat antara lain dalam bentuk ronda bersama di masing-masing lingkungan RT dan RW.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas.